



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dalam rangka tahapan penerimaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk *Helpdesk*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 637/PL.01-SD/33/2022 tanggal 31 Juli 2022, Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 26/PK.01-BA/3323/2022, tanggal 31 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
KETUA

ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
 CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM <i>HELPDESK</i>
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah	a. Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh <i>Helpdesk</i> dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu; b. Melakukan konsultasi kepada <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi; c. Memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas Tim <i>Helpdesk</i> ;
2.	Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah	
3.	Khadiq Widiyanto, S.Or	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah	
4.	Henry Sofyan Rois, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah	
5.	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM HELPDESK
6.	Jarot Triana KW, S.Sos, MM	Kasubbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Helpdesk	a. Menyusun Program Kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; d. Melaporkan kegiatan <i>Helpdesk</i> kepada Komisioner secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat Keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.
7.	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris <i>Helpdesk</i>	a. Membantu ketua <i>Helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>Helpdesk</i> setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i> .
8.	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator <i>Helpdesk</i>	a. Memantau petugas <i>Helpdesk</i> dalam pelaksanaan tugas secara berkala pada jam pelayanan <i>Helpdesk</i> ; b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i> ; c. Melakukan evaluasi pelayanan <i>Helpdesk</i> bersama Ketua <i>Helpdesk</i> secara berkala; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM HELPDESK
9.	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Harian	1. Koordinator Harian a. Melaksanakan program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Menerima laporan dari anggota <i>Helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator <i>Helpdesk</i> ; c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i> ; d. Memastikan pengisian laporan harian <i>Helpdesk</i> oleh Anggota <i>Helpdesk</i> ; e. Memantau jalannya kegiatan <i>Helpdesk</i> secara berkelanjutan; f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota <i>Helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung.
10.	Widodo, A.Md	Fungsional Umum	Anggota <i>Helpdesk</i>	2. Anggota <i>Helpdesk</i> a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di <i>Helpdesk</i> sebelum bertugas; b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator Harian; c. Mengisi laporan harian <i>Helpdesk</i> ; d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :
11.	Mahmudin Ashar,S.Kom	Fungsional Umum	Anggota <i>Helpdesk</i>	
12.	Ania Safitri, S.IP	Fungsional Umum	Anggota <i>Helpdesk</i>	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM HELPDESK
13.	Arisya Kurniawati, A.Md	Fungsional Umum	Anggota <i>Helpdesk</i>	1) Surat elektronik (<i>email</i>); 2) Aplikasi pesan <i>online</i> ; 3) Pertemuan <i>online</i> ; 4) Tatap muka.
14.	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum	Anggota <i>Helpdesk</i>	e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas <i>Helpdesk</i> .

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
KETUA
ttd.

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Helmy